



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018
e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id

SEKADAU

Kode Pos 78582

REKOMENDASI

Nomor: 422/525/Disdik.04

Berdasar pada Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Edaran Mendikbud Nomor 13 tahun 2018 tentang Pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan, Surat yang diajukan oleh Lembaga PAUD Kelompok Bermain Hidayah Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor: 422.3/06/PAUD-HDY/I/2021 Tanggal 25 Januari 2021 Perihal Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Paud KB Hidayah dan hasil Visitasi dari Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Sekadau pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 serta setelah meneliti berkas sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sekadau memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : HIDAYAH
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN
Nama Ketua Lembaga : EMELIA ATIK
**Alamat Lembaga : Dusun Sidap Rt. 01 Desa Setawar
Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau
Kalimantan Barat**
Nomor HP/ WA : 082255865659

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diajukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau.

Berkenaan dengan hal di atas, Dinas Pendidikan Kab. Sekadau menyetujui Izin operasional setelah memverifikasi lembaga tersebut dengan ketentuan:

1. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan;
2. Sanggup melaksanakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan Kab. Sekadau;
4. Melaporkan perkembangan lembaga dan keuangan lembaga secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kab. Sekadau;
5. Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission).
6. Memenuhi komitmen-komitmen yang ditetapkan sesuai bidangnya pada Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekadau, 23 April 2021

KETUA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEKADAU,

